



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS  
MK Kembali Putus Perkara Uji UU Pemilu**

**Jakarta, 16 September 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (30/9), pukul 13.30 WIB. Pemohon terdiri dari 3 (tiga) orang dengan latar belakang profesi advokat, yaitu Ignatius Supriyadi, Antonius Cahyadi yang merangkap profesi sebagai dosen, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 416 ayat (1) yang menyatakan “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Pemohon menjelaskan bahwa norma tersebut sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 50/PUU-XVII/2014. Sejalan dengan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tersebut, Pemohon dalam perkara nomor 39/PUU-XVII/2019 meminta MK menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

Dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, Senin (16/9) lalu, Ignatius menyampaikan poin-poin perbaikan permohonan, salah satunya kaitan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, ...” dengan kerugian konstitusional yang Pemohon alami. Pemohon memandang dalam Pemilu 2019, telah terjadi gesekan yang luar biasa, yang dinilai mampu meretakan hubungan masyarakat. Bentrokan yang Pemohon saksikan dinilai Pemohon telah menimbulkan keresahan bagi Pemohon. Dalam sidang tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan bahwa lima belas alat bukti yang diajukan Pemohon telah diverifikasi dan dinyatakan sah. (Raisa).

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)